

Pandangan Islam Liberal Terhadap Hak Perempuan

Aniqotul Ummah*¹, Entol Mashutama Yunan², Dendi³, M. Rizky Milza⁴,

^{1,2,3,4}Program Sarjana Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: aniqotul.ummah@upnvj.ac.id*, yunanseptiananda@gmail.com, 2010413030@mahasiswa.upnvj.ac.id,
milzarizky@gmail.com, rizkyrachman@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan gender masih menjadi isu yang besar dan sering dibicarakan oleh banyak orang. Gender sendiri merupakan konstruksi pemikiran masyarakat atas suatu jenis kelamin. Konstruksi pemikiran masyarakat tentang jenis kelamin cenderung membentuk pemikiran patriarkis, yaitu pemikiran yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kecenderungan persepsi masyarakat tentang gender ini dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti budaya, adat-istiadat dan agama. Pemikiran agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat di Indonesia, mempengaruhi persepsi masyarakat tentang gender. Pengaruh pemikiran Islam seringkali membentuk pemikiran yang cenderung bersifat patriarkis di kepala pemeluknya. Banyak pemeluk agama Islam menerima ajaran Islam secara tidak utuh, sehingga membentuk pemikiran yang melemahkan hak perempuan. Islam Liberal yang mengadopsi pemikiran liberal untuk dimasukkan ke dalam ajaran Islam, tidak setuju dengan tafsir mentah yang dipercaya oleh masyarakat tentang gender. Pengaruh liberal membuat pemikiran Islam Liberal lebih memperhatikan tentang masalah patriarki dan hak perempuan. Islam Liberal mendukung untuk adanya kesetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, guna membentuk penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang pandangan Islam Liberal terhadap hak perempuan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka.

Kata Kunci: Islam Liberal, Hak Perempuan, Feminisme

Abstract

Gender inequality is still a big issue and is often discussed by many people. Gender itself is a construction of people's thinking about a gender. The construction of people's thinking about gender tends to form patriarchal thinking, namely thinking that places men's position and power greater than women's. The tendency of people's perception of gender is influenced by various factors, such as culture, customs and religion. Islamic religious thought, which is the majority religion in Indonesia, influences people's perceptions of gender. The influence of Islamic thought often forms thoughts that tend to be patriarchal in the heads of its adherents. Many adherents of Islam accept Islamic teachings incompletely, thus forming thoughts that weaken women's rights. Liberal Islam, which adopts liberal thinking to be incorporated into Islamic teachings, does not agree with the raw interpretations that are believed by society about gender. Liberal influences make Liberal Islamic thought pay more attention to issues of patriarchy and women's rights. Liberal Islam supports gender equality in society. This study uses a qualitative method, in order to form an in-depth and comprehensive research on Liberal Islam's view of women's rights. Data collection for this study used the library study method, which made the data in this study obtained from various literature.

Keyword: Liberal Islam, Women's Rights, Feminism

Pendahuluan

Islam Liberal adalah pemikiran Islam yang memiliki ranah yang bebas dengan tujuan untuk mendorong kemajuan sosial. Para penulis Barat memberikan asumsinya bahwa Islam Liberal merupakan dukungan yang diberikan oleh para Tokoh Islam dalam mendukung kebebasan. Istilah “Liberal” sendiri merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok atau bagi siapapun. Pemikiran terhadap konsep kebebasan ini awal mulanya berasal dari Barat, lalu merambah dan meluas hingga pada akhirnya menyentuh pada masyarakat Islam yang terpengaruh dari Barat. Kebebasan yang dimaknai oleh masyarakat Barat memberikan kebebasan dalam segala aspek, termasuk dalam segi gagasan berfikir. Pemikiran dalam konteks kebebasan ini kemudian memberikan pengaruh pada masyarakat Islam dalam memahami nilai-nilai yang ada dalam Islam, sehingga pada akhirnya muncul istilah Pemikiran Islam Liberal. Liberalisme yang ada ini pun memberikan hal baru dalam kerangka berfikir dalam masyarakat Islam, yakni kebebasan. Kebebasan berfikir inilah yang kemudian memberikan berbagai sudut pandang termasuk dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma dalam Islam. melihat perkembangannya Islam Liberal di Islam maka terdapat tokoh penting yaitu Nurcholish Madjid dimana dia melihat bahwa Islam di Indonesia harus lebih berorientasi ke masa depan dan modernisasi Islam merupakan bentuk rasional. Selain itu Mantan Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gusdur) juga merupakan salah satu tokoh Islam Liberal yang berpengaruh di Indonesia. Di Indonesia sendiri Islam Liberal merupakan pemikiran yang tidak diterima oleh masyarakat karena dilihat sebagai produk barat yang tidak sesuai dengan cita-cita Islam. Di Indonesia terdapat Jaringan Islam Liberal (JIL) yang merupakan kelompok Islam Liberal yang berkembang di Indonesia dan berfokus pada kebebasan individu dan perjuangan lepas dari penindasan di lingkungan sosial politik.

Islam Liberal sebagai aliran Islam yang lebih bebas tidak jauh dari membahas masalah Gender dimana dalam perkembangannya persepsi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan masih kental. Islam Liberal menilai tafsir-tafsir Al-Quran yang ada di masyarakat tentang gender keliru. Tafsir-tafsir

yang sekarang ada sering disimpulkan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Muncul juga persepsi bahwa pemimpin idealis merupakan seorang laki-laki, sehingga membuat peluang perempuan menjadi seorang pemimpin terhalang karena adanya pemikiran seperti ini. Perdebatan mengenai perempuan dalam Islam terus menjadi pembahasan yang tidak selesai karena terdapat kubu yang menerima perempuan untuk lebih aktif dan ada juga yang melihat perempuan sebagai makhluk kedua. Nurcholish Madjid beberapa kali menyinggung mengenai isu gender dimana dalam gagasannya tentang al-musawah mengenai persamaan manusia dimana dalam gagasan ini Nurcholish Madjid menekankan bahwa semua manusia di mata Allah sama tanpa adanya perbedaan gender, ras, hingga kebangsaan. Di zaman modern ini peran perempuan dalam politik semakin didorong. Banyak negara-negara liberal yang sekarang dipimpin oleh perempuan seperti Jerman dan Denmark, bahkan di Amerika Serikat sendiri Wanita sudah semakin berani untuk maju dimana Hillary Clinton kalah tipis oleh Donald Trump dan juga Wakil Presiden sekarang yaitu Kamala Harris yang merupakan seorang Wanita. Jika melihat dalam Islam sendiri perempuan dari zaman Nabi Muhammad SAW sudah diberikan kesempatan yang sama dengan pria, hal ini terbukti dari istri Nabi yaitu Siti Khadijah yang saat itu merupakan pedagang kaya, lalu ada juga Fatima al Fihri seorang Wanita pendiri Universitas pertama di dunia. Jika kita melihat dari zaman Nabi Muhammad SAW maka Nabi memandang wanita secara setara dengan pria, namun dalam perkembangannya Wanita dipandang sebagai makhluk kedua dan Pria lebih superior.

Selain itu upaya Islam Liberal menyadarkan masyarakat akan pentingnya masalah kesetaraan kesetaraan gender sementara kenyataannya paham Liberal ingin agama menjadi privasi saja dan tidak diungkit dalam kehidupan. Masyarakat Indonesia yang tidak menerima paham Islam Liberal maupun paham liberalisme itu sendiri menjadi tantangan lainnya Islam Liberal dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Beberapa penolakan dari masyarakat Indonesia terhadap Islam Liberal seperti MUI yang mengeluarkan fatwa No. 7/Munas VII/ MUI/11/2005 yang berisikan penolakan terhadap paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme.

Liberalisme yang melahirkan paham Feminisme dimana memperjuangkan hak perempuan dan menghilangkan budaya patriarki kian menguat di zaman modern ini, termasuk di Indonesia dimana para Feminis mampu mendorong pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap wanita salah satunya adalah pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun dalam prosesnya UU ini mengalami penolakan dari beberapa tokoh agama, dalam parlemen sendiri satu-satunya partai yang menolak adalah partai PKS yang merupakan partai Islam. Sebelum adanya paham Feminisme, Islam sudah terlebih dahulu memandang laki-laki dan wanita dengan derajat yang sama, dengan pembedanya adalah kadar ketaqwaan mereka. Hal ini tertulis dalam firman Allah dalam surat Al-Hujarat (49):13 yang memiliki arti “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Syeikh Muhammad Al Ghazali dalam bukunya yang berjudul Al-Thaaqaat Al-Mu’attalat menyebutkan bahwa “Jika kita melihat seribu tahun yang lalu maka perempuan menikmati keistimewaan di bidang materi sosial. Keadaan mereka lebih baik dibandingkan keadaan perempuan barat di masa ini”. Hal ini membuktikan bahwa Islam sudah menghargai wanita sejak dahulu namun masyarakat dunia memandang Islam sebagai agama yang membatasi kebebasan wanita dikarenakan kesalah pahaman mereka padahal tidak dikaji lebih dalam lagi.

Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan metode yang bersifat kualitatif oleh tim penulis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dapat menghasilkan penelitian deskriptif, dengan pengamatan mendalam dari fenomena sosial oleh peneliti (Furchan, 1992). Penelitian kualitatif yang akan menghasilkan penelitian deskriptif, juga disusun secara sistematis melalui pencarian dan analisis data yang valid (Nazir, 2014). Penelitian kualitatif tim penulis gunakan dalam penelitian ini, karena dinilai bisa mengakomodasi penelitian tim penulis tentang pandangan Islam

Liberal terhadap hak perempuan. Hal itu karena penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pandangan Islam Liberal tentang hak perempuan dengan mendalam dan komprehensif. Penelitian kualitatif juga mengakomodasi tim penulis untuk mengemukakan opini atau pemikiran tim penulis tentang pandangan Islam Liberal tentang hak perempuan, pada penelitian ini. Dalam pengumpulan data dan informasi tentang penelitian ini, tim penulis menggunakan metode studi Pustaka. Metode studi Pustaka ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai bentuk tulisan, seperti buku, jurnal, tesis, artikel dll (Mestika Zed, 2003). Tim penulis menggunakan metode studi Pustaka untuk mencari berbagai tulisan teori feminisme dan liberal yang digunakan dalam penelitian ini. Metode Studi Pustaka juga tim penulis gunakan untuk mencari dan menganalisis, berbagai tulisan mengenai pandangan Islam Liberal tentang hak perempuan. Penggunaan metode studi Pustaka tim penulis nilai sudah cocok dan cukup untuk mengumpulkan dan menganalisis, berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi Pustaka juga mendukung metode kualitatif yang tim penulis gunakan, dalam menulis penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Sejarah Perjalanannya

Di dalam agama Islam salah satu ajaran yang sering dibahas dan menjadi fokus adalah kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran sebagai tuntutan hidup yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga sudah mengatur dan menjelaskan tentang emansipasi perempuan. Nabi Muhammad SAW juga menjadi pembenaran sekaligus pelopor pejuang tergigih dalam meningkatkan martabat kaum perempuan. Sebab di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan hal yang membedakan hak perempuan dengan laki-laki, baik pada saat tercipta ataupun kematian. Al-Quran juga tidak mendukung adanya persepsi bahwa perempuan tercipta hanya untuk memuaskan laki-laki. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia “dengan sebaik-baik bentuk” (QS. QS. Al-Tin/ 95: 4) dan hanya semata-mata “untuk mengabdikan kepada Allah SWT” (QS. Al-Dzariyat/51: 56). Oleh karena salah jika muncul persepsi yang menilai bahwa ajaran Islam bersikap tidak memberi

dukungan terhadap kaum perempuan, mengingat justru dalam Islam perempuan sangat dijaga dan dilindungi kedudukannya.

Dalam sejarahnya kedudukan perempuan memang sudah dibentuk menjadi sejarah yang kelam dan tragis. Bisa dilihat dari mitologi Yunani Kuno yang menyebutkan perempuan sebagai sumber segala keburukan yang terjadi di dunia ini, karena tidak menuruti perkataan laki-laki. Hal ini disebabkan ada sebuah tokoh mitologi Yunani perempuan bernama Pandora yang tidak patuh kepada suaminya sehingga dianggap sebagai aib. Dimana saat itu ia tidak mendengar pesan sang suami untuk tidak membuka kotak yang bisa mengakibatkan banyak hal negatif muncul. Berkaca dari mitologi tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa sudah salam sepuluh abad lamanya dalam sejarah peradaban Eropa-Kristen kedudukan perempuan dianggap sebagai sumber godaan dan kesengsaraan dunia. Hal serupa juga terjadi pada peradaban Yunani dan Romawi Kuno. Di Yunani perempuan hanyalah sebatas pemuas hawa nafsu laki-laki, sedangkan di Romawi Kuno ditandai dengan kuatnya standar patriarkis ayah yang menjadikannya lebih kuat dan berkuasa dibanding perempuan. Dengan kekuasaan penuh membuat suami maupun ayah bertindak semena-mena kepada perempuan, akibatnya kerap kali perempuan mendapat diskriminasi, dianiaya, dijual, bahkan dibunuh.

Peristiwa yang sama kembali terjadi dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang menormalisasi tindakan orang tua untuk melakukan tindakan penyekapan dan penguburan hidup-hidup kepada anak perempuannya. Tradisi tersebut didasarkan pada tiga hal, yaitu kemiskinan, persembahan kepada Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan status sosial keluarga yang bisa turun. Hal ini semata-mata menilai bahwa kehadiran anak perempuan yang seharusnya dijaga dan diberikan kasih sayang oleh orang tuanya justru layak disakiti dan disiksa hanya atas dasar pengorbanan agar terhindar dari aib keluarga. Hal tersebut cukup menyiratkan bahwa ajaran agama salah satu alasan munculnya pemikiran patriarkis dan ketimpangan gender. Pandangan ini selaras dengan kenyataan yang melihat Islam dipahami cenderung membela hak laki-laki daripada hak perempuan. Dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan di masa pra-Islam menjadi contoh yang gelap dan menyedihkan. Kehadiran perempuan dianggap sebagai sosok yang

lemah, hina, rendahan, hanya menimbulkan kesengsaraan, tidak memiliki interdependensi diri, hak-hak nya ditindas, hingga keberadaannya ditempatkan di posisi marginal.

Meskipun begitu peradaban Islam tetap berlangsung secara dinamis dan kompleks. Islam kemudian perlahan-lahan mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai figur dan kompas bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana pernyataan dari Asghar Ali Engineer yang menilai bahwa Nabi Muhammad SAW telah memulai gerakan untuk mengubah total masyarakat Mekkah dan menjadikan Islam sebagai agama yang dianut dengan semangat ketaatan yang tinggi berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Seperti yang diketahui, Al Quran menjadi rujukan dan acuan sumber ajaran Islam, karena itu kedudukan perempuan haruslah disandingkan melalui elaborasi sesuai dengan kandungan yang ada dalam Al quran sunnah. Salah satunya pandangan dari Nasaruddin Umar terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba dihadapan Allah SWT (QS. al-Dzariyat [51]: 56), QS. al-Hujurat [49]: 13; QS. al-Nahl [16]: 97) Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin di bumi (QS. al-An'am[6]: 165) Ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian iman dengan Allah SWT (QS. al-A'raf [7] 172). Keempat, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis (QS. al-Baqarah [2]: 35,187; QS. al-A'raf [7]: 20, 22,23). Kelima, persamaan kesempatan laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran [3]: 195, QS. al-Nisa' [4]: 124; QS. Ghafir [40]: 40)

Dengan demikian kedudukan perempuan yang semula sangat klem pada masa pra Islam kini telah berubah kearah yang lebih baik. Dimana kehadiran Islam telah menjadi cahaya baru bagi seluruh manusia di bumi dan tidak memandang gender. Pandangan Islam terhadap perempuan pada hakikatnya memiliki kedudukan terhormat. Sebab bagaimanapun Allah SWT telah menganugerahkan kemuliaan dan posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki. Keduanya juga diberikan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab dan semata-mata melaksanakannya hanya untuk kepada Allah SWT. Sehingga posisi perempuan dalam Islam berhasil diangkat, dengan disertai kesetaraan hak-haknya

serta mendapat penghormatan atas dirinya yang diabadikan dalam Al-Quran yaitu surah An-Nisa yang memiliki arti perempuan.

Dilema dan Tantangan Hak Politik Perempuan dalam Islam.

Permasalahan atau kontroversi terkait perempuan menjadi seorang pemimpin bukan hal yang baru dalam dunia pemikiran Islam. Dalam agama Islam, politik merupakan alat untuk mengatur segala urusan bersama demi mencapai kesejahteraan dunia maupun akhirat. Namun, fungsi politik semakin lama semakin keluar dari tujuan yang sebenarnya hingga muncul berbagai varian politik, seperti politik praktis, politik struktural, penggunaan kekuasaan yang hanya digunakan oleh seseorang atau segelintir orang dan buka untuk kepentingan masyarakat luas. Partisipasi politik perempuan dinilai masih abu-abu sehingga menjadi bahan perdebatan ilmiah bahkan kerap kali mengalami proses reduksi secara besar-besaran. Paling tidak terdapat 2 penyebab permasalahan sekaligus tantangan hak perempuan di bidang politik diantaranya:

A) Kesalahan Pemahaman Gender dan Subordinasi Perempuan Dalam Politik

Perbedaan yang ada pada setiap gender seharusnya dapat memberikan persatuan dari perbedaannya, namun pada kenyataannya seringkali dijadikan sebagai sebuah persoalan yang rumit. Hal ini dilihat dari bagaimana perempuan seringkali menjadi korban dari adanya ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan yang diterima oleh perempuan yakni anggapan bahwa perempuan hanya cocok berada pada sektor domestik dan tidak cocok untuk berada dalam ranah politik. Selain itu, perempuan seringkali mendapat ketidakadilan berupa marginalisasi atau dipersulit pada perekonomiannya. Adanya anggapan tersebut tentu berimbas pada perempuan dimana perempuan wajib untuk kerja lebih banyak lagi. Sehingga perempuan sangat sukar untuk menduduki posisinya pada ranah politik atau bahkan menjadi pemimpin politik.

B) Budaya politik patriarki

Menurut Muhaimin, politik merupakan sebuah alam bawah sadar atau imajinasi yang ada pada pikiran dan perasaan manusia yang nantinya menjadi sebuah dasar atas berbagai tindakan yang akan dilakukan. Tindakan ini diwarnai

oleh berbagai nilai-nilai dan tradisi yang telah ada hingga nantinya menjadi sebuah faktor utama dalam membentuk suatu budaya politik. Budaya politik di Indonesia memiliki ciri khas yakni hubungan politik di Indonesia menerapkan sistem Patron-Klien dimana hubungan ini terdapat hubungan antara dua orang atau lebih untuk dapat memperoleh keuntungannya masing-masing. Selain itu, hubungan Patron-Klien menjadi penyebab awal dimana laki-laki memiliki dominasi pada ranah politik dan perempuan menjadi sangat sulit untuk berada di ranah politik. Ciri khas lainnya ialah hubungan politik yang diterapkan di Indonesia memiliki rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini berdasar pada bagaimana budaya Indonesia akan asas kekeluargaan dan persaudaraannya.

Mendasar dari permasalahan tersebut maka diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal itu demi mengubah persepsi yang melemahkan hak perempuan, menjadi persepsi kesetaraan gender. Berikut upaya yang dapat dilakukan diantaranya: pertama, perempuan harus bersolidaritas dan berjuang bersama untuk masuk ke dalam partai politik. Kedua, perempuan bisa menekan partai politik untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa menghambat partisipasi perempuan. Ketiga, perempuan bisa aktif menyampaikan permasalahan isu kesetaraan gender, seperti persamaan hak dan kesempatan di berbagai media yang dimilikinya. Keempat, peran aktif dari laki-laki untuk ikut memperjuangkan kesetaraan partisipasi perempuan di politik. Kelima, perlu adanya pemberdayaan dan pelatihan politik terhadap kaum perempuan guna menciptakan kandidat perempuan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas dalam mengatur segala urusan negara.

Pandangan Islam Liberal Memandang Hak Perempuan

Perkembangan zaman yang semakin lama menjadi lebih canggih membuat segala aspek-aspek kehidupan ikut mengalami perkembangan, terutama agama. Pemikiran mengenai keagamaan khususnya agama Islam pun tak luput dari yang namanya sebuah perubahan, meskipun Al-Qur'an sendiri sebagai satu-satunya alat untuk menuntun hidup manusia. Perkembangan zaman yang telah terjadi membuahkan sebuah pemikiran baru dalam Islam hingga banyaknya pemikiran

Islam Indonesia. Faktor pengaruh dari para pemikir barat mengenai Liberalisasi Islam menjadi latar belakang dari lahirnya pemikiran Islam Liberal di kalangan pemikir agama Islam di Indonesia. Menurut Binder, Liberalisme Islam merupakan jembatan penghubung antara dunia Islam dengan dunia Barat serta pemikiran yang ada di agama Islam dengan pemikiran yang ada di Barat. Islam Liberal merupakan konsep agama Islam yang terbebas dari konsep-konsep dasar dari agama Islam dan telah disepakati. Hal ini pun dimaknai sebagai terlepasnya dari nilai-nilai penting yang telah disepakati dalam ajaran agama Islam, serta melakukan penafsiran ulang dengan mencari ranah baru di luar ajaran agama Islam. Islam Liberal merupakan upaya dalam membangun moralitas yang ada pada kaum muslim dan muslimin dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun sikap toleransi, dan terbuka dengan tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Islam Liberal mempercayai bahwa adanya ijtihad atau penalaran yang rasional terhadap ajaran dan teks-teks keIslaman merupakan faktor utama mengapa Islam dapat bertahan. Ijtihad adalah salah satu faktor utama dimana Islam dapat bertahan, ketiadaan ijtihad akan menjadi ancaman bagi Islam. Hal ini dikarenakan Ijtihad didasari oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal ini pun memberikan identitas baru bagi agama Islam dimana keberadaan liberalisme membawa kebebasan dalam rangka memperluas poin-poin penting yang ada di dalam agama Islam.

Beberapa gagasan dimana Islam dapat dikatakan "Liberal", salah satunya yakni membela hak-hak perempuan. Adapun pemikiran mengenai Islam Liberal memiliki beberapa varian yang mana salah satunya Liberal Radikal. Liberal Radikal memiliki pandangan bahwa struktur sosial yang memiliki ketimpangan merupakan penyebab dari adanya ketidakadilan. Ketimpangan pada struktur sosial terdapat pada orang kaya dan orang miskin, serta antara laki-laki dan perempuan. Para intelektual dari Liberal Radikal menggunakan Teologi Pembebasan yang mana teologi tersebut dipakai pula pada kaum feminis. Teologi Pembebasan memiliki arti bahwa agama harus dapat membebaskan perempuan dari segala penindasan di masyarakat baik dari segi moral, struktur sosial, hingga hukum. Dengan kata lain, Teologi Pembebasan memberikan pedoman bagi agama sebagai pionir dalam mengedepankan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Menurut kaum feminis,

agama dinilai terlalu mengedepankan patriarki sehingga Teologi Pembebasan sebagai tombak awal dalam mengupayakan kesetaraan bagi perempuan. Bagi kalangan Islam Liberal di Indonesia terutama yang ingin menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, dilakukanlah suatu pembongkaran terhadap ayat-ayat yang membahas mengenai kehidupan antara laki-laki dengan perempuan. Islam Feminis seringkali disebut sebagai sebuah perjuangan yang dilakukan oleh kaum Islam Liberal di Indonesia untuk mewujudkan hak-hak perempuan. Banyak feminis-feminis muslim dari Indonesia yang memberikan penafsiran dari segi historis, sosiologis dan antropologis terhadap beberapa ayat suci Al-Qur'an. Menurut Amina Wadud, penafsiran mengenai Al-Qur'an yang dilakukan oleh penafsir laki-laki sering kali menggunakan pengalaman sebagai cara pandang mereka dalam menafsir Al-Qur'an. Namun, hal demikian berbeda dengan penafsir perempuan yang sering kali menggunakan visi, kepentingan, dan kebutuhan mereka sebagai perempuan sebagai alat untuk menafsir Al-Qur'an. Hal ini pun menjadi pemikiran Wadud mengenai pendapatnya bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki kecocokan.

Hak perempuan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kebebasan dalam hal pilihan hidupnya termasuk pada agama, sosial, ras, hingga perkawinannya. Hal ini pun termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 45-51. Perempuan memiliki hak atas keterwakilannya dalam ranah politik, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, memiliki hak untuk profesi, dan memiliki hak dalam urusan perkawinannya. Apabila dilihat dalam perspektif Islam, perkawinan atau pernikahan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan sendiri dianjurkan karena merupakan upacara yang sakral dan sebuah perjanjian suci yang dilakukan oleh suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Dalam hukum Islam, perkawinan disarankan hanya dilakukan secara monogami apabila tidak mampu untuk bersikap adil, serta hal tersebut pun tertuang di dalam surat An-Nisa pada ayat 3. Hukum perkawinan di Indonesia turut mengatur mengenai monogami yang mana tertuang pada ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang mana didalamnya bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu wanita. Meskipun

UU tersebut memiliki asas untuk monogami, tetapi masih memiliki kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk dapat memiliki (menikahi) lebih dari satu wanita dengan izin dari Pengadilan Agama dan beberapa hal lain, seperti salah satu diantaranya mendapat izin dari istri pertama. Menurut kalangan Islam Liberal, kegiatan poligami pada hakikatnya tidak diperbolehkan, hal ini dilihat dari bagaimana Rasulullah SAW lebih menyukai untuk bermonogami daripada berpoligami. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya pada saat 8 tahun menjelang wafat beliau.

Islam Liberal memiliki banyak pengaruh terhadap upaya dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan tingkatan atau status perempuan yang berada di masyarakat agar dapat memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan yang didapat oleh perempuan tentu menjadi indikator akan keberhasilan dari adanya Islam Liberal. Adanya ketidaksetaraan gender hanyalah sebuah permasalahan sosial dan perlu untuk dilihat lagi pada kerangka prosesnya yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sebuah dasar dalam mewujudkan kesetaraan di masyarakat. Pertanyaan seperti "Kalau dihadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan adalah setara, mengapa dihadapan manusia malah tidak?" menjadi sebuah dasar bagi para kaum Islam Liberal untuk penafsiran Islam dengan tujuan untuk memperoleh pandangan baru mengenai keadilan dalam konteks gender. Dilihat dari karya yang Fatima Mernissi yang telah memberikan pengaruh pada Islam Liberal di Indonesia dimana menggunakan penafsiran agama untuk menganalisis segala bentuk-bentuk patriarki pada teks tradisional yang telah dilakukan oleh masyarakat selama berabad-abad. Sehingga teks tradisional yang memberikan penafsiran bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan perlu untuk diteliti dan dibenahi agar dapat memberikan kesetaraan gender yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Islam sebagai agama membawa manfaat dan dampak yang luar biasa baik bagi kehidupan manusia. Ajaran-ajaran Islam tentang segala detail di kehidupan manusia, membuat umat Islam semakin meyakini dan percaya pada Islam. Tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam saja, ajaran Islam ini bersifat universal dan merupakan syafaat bagi seluruh manusia di dunia. Terutama ajaran-ajaran Islam tentang adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sebab sebelum Islam menyebar ke seluruh dunia pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan dipandang sebelah mata hak-haknya di masyarakat. Perempuan hanya dipandang sebagai pemuas nafsu dari laki-laki, dan hanya bertugas di rumah saja. Budaya dan pemikiran seperti yang pada akhirnya membentuk pemikiran patriarki, yaitu pemikiran yang menempatkan posisi dan kuasa perempuan berada di bawah laki-laki. Ajaran Islam yang disebarkan luaskan oleh Nabi Muhammad SAW, mengubah persepsi tentang perempuan. Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran memuliakan perempuan dan adanya kesetaraan gender di dalam Islam.

Seiring berkembangnya zaman, pemikiran Islam semakin berkembang dengan pengaruh banyaknya pemikiran di dunia ini. Salah satunya adalah Islam Liberal yang terpengaruh dari pemikiran Liberalisme. Pengaruh Liberalisme membuat pemikiran Islam Liberal lebih berpandangan bebas, dan ingin mengimplementasikan pemikiran itu di dalam ajaran Islam. Salah satu ciri pemikiran Islam Liberal yang berpandangan bebas adalah perjuangan tentang hak perempuan. Perjuangan tentang melawan pemikiran patriarki pada Islam Liberal cukup sejalan dengan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam memuliakan perempuan. Namun, pemikir Islam Liberal menilai ada beberapa ayat dan ajaran yang ada di dalam Islam, tidak sesuai dengan perjuangan kesetaraan gender dan cenderung mendukung adanya pemikiran patriarki. Islam Liberal ingin mengubah persepsi umat Islam tentang tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran tentang hak perempuan. Sebab banyak umat Islam yang memiliki persepsi yang cenderung merendahkan hak perempuan, akibat kesalahan pengertian tentang tafsir ayat menurut Islam Liberal.

Referensi

- Dewi, E. (2018). ISLAM LIBERAL DI INDONESIA (PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA). *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 18-32. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2119>
- Huda, N. (2008). POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN KALANGAN ISLAM LIBERAL. *Jurnal Ishraqi*, IV(2), 127-144. Retrieved from <http://hdl.handle.net/11617/1011>
- Krisnalita, L. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71-81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Mustofa, I. (2012). SKETSA PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL DI INDONESIA. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 153-176. Retrieved from <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/189>
- Prantiasih, A. (2012). HAK ASASI MANUSIA BAGI PEREMPUAN. *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 25(1), 10-15. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v25i1.5501>
- Zubaidah, S. (2010). Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam.
- Maskuroh, N. (2018). WANITA DAN PERAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah feminisme dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21-36.
- Bahardin, M. (2012). Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *ASAS*, 4(1).
- Marwing, A. PEREMPUAN ISLAM DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF POLITIK, PENDIDIKAN, PSIKOLOGI, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA.